



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT KEPADA PEMBUNUH”**. Ini ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran ulama, bahwa wasiat kepada pembunuh itu tidak sah. Sementara pendapat Imam Malik wasiat kepada pembunuh itu dibolehkan, karena kedudukannya disamakan dengan ahli waris.

Adapun masalah dalam penelitian ini bagaimana pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh. Apa dasar hukum yang digunakannya. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh dan metode istinbath yang digunakan Imam Malik.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab *Al-Muwaththa'* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* sebagai rujukan primernya. Sedangkan bahan sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti *BidayatulMujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *fiqh lima mazhab*, karangan Muhammad Jawad al-Mughniyah, *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, serta literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif* dan *content analisis*

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Imam Malik memandang bahwa wasiat kepada pembunuh itu adalah sah, dengan alasan beliau berdasarkan kepada riwayat Imam Sahnūn ibnu Sa'īd Tanūhi berkata menurut Imam Malik wasiat kepada pembunuh itu boleh? 'Abdurrahman Ibn Qasim menjawab : wasiat kepada pembunuh yang tidak disengaja menurut Imam Malik kedudukannya disamakan dengan ahli waris yang menerima warisan dari harta dan tidak dari diyat. Abdurrahman Ibn Qasim, jika wasiat itu diberikan kepada pembunuh ketika pemberi wasiat masih hidup setelah mengetahui pembunuhnya, maka wasiat itu sah di dalam harta dan di dalam diyat.